



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

BUMDes Tanjung Raman Jadi Temuan

ARGA MAKMUR, BE - Audit Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara (BU) terhadap indikasi penyelewengan dana desa untuk Badan Usahan Milik Desa (BUMDes) di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Arga Makmur, BU membuahkan hasil. Alokasi dana penyertaan modal dari dana desa Tanjung Raman terungkap tidak disalurkan ke pengurus BUMDes. Hal ini Inspektur BU, Eka Hendriyadi saat dikonfirmasi awak media, kemarin (5/3). "Ya, hasil temuan kita dana penyertaan modal untuk BUMDes di Desa Tanjung Raman tidak disalurkan kepada pengurus BUMDes yang su-

dah dibentuk. Alhasil, ini menjadi temuan dan Kades selaku penanggung jawab anggaran dana desa wajib melakukan pengembalian," kata Eka. Ia pun menambahkan, untuk pengembalian sendiri tidak sepenuhnya sesuai dengan dana penyertaan modal yang telah terealisasi dari dana desa yakni Rp. 155 juta. Dimana, penyalurannya berdasarkan data realisasi anggaran dana desa sejak tahun 2017 sebesar Rp 100 Juta dan tahun 2018 sebesar Rp 55 Juta. Pasalnya, dana untuk penyertaan modal BUMDes ini telah dibelikan lahan untuk pembangunan kolam renang

oleh Kades. Makanya, pihaknya hanya menghitung kerugian negara yang ditimbulkan untuk dilakukan pengembalian. "Realisasi dana BUMDes yang tidak disalurkan itu dibelikan oleh Kades lahan untuk kolam renang di Desa Tanjung Raman. Karena kolam renang ini juga nantinya digunakan untuk BUMDes, makanya kami mengurangi perhitungan kerugian negara dari penyertaan modal yang tidak sepenuhnya, yang dikurangi dengan pengadaan lahan," ujarnya. "Soal larangan yang sudah diatur dalam pengelolaan dana desa, yang mana dana desa tidak diperbolehkan un-

tuk ganti rugi ataupun pembebasan lahan, itu sudah lain permasalahannya. Saat ini, kami fokus dana BUMDes yang tidak disalurkan itu harus di kembalikan. Dan saat ini tidak sepenuhnya karena dananya digunakan untuk pembebasan lahan," tambahnya. Lebih lanjut Eka menjelaskan, setelah dilakukan pemeriksaan, Kades diberikan waktu selama 60 hari untuk melakukan pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan audit. Jika lebih dari 60 hari, dipastikan proses hukum akan berlanjut. Sementara itu, pihaknya hanya memberikan laporan hasil audit kepada

Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Kejari BU yang telah melakukan pengusutan dugaan korupsi BUMDes Tanjung Raman ini. "Yang jelas, kita mengejar pengembalian dulu. Mengenai proses hukumnya akan lanjut atau tidak, itu silahkan ditanya ke penegak hukum yang terkait. Sekedar saya ingatkan, AD-ART BUMDes Tanjung Raman, yakni Pengembangan Sapi, Simpan Pinjam dan Kolam Renang. Namun, kita menemukan pengembangan sapinya tidak ada, dan dana itu sendiri tidak dikelola oleh pengurus BUMDes," tukasnya. (127)